



SALINAN

BUPATI BATANG HARI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
BATANG HARI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 574);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 14 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2002 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BATANG HARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari Kabupaten Batang Hari.
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai Modal Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Batang Hari melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dan kebutuhan air minum dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan air minum secara lengkap sehingga siap untuk dipergunakan oleh masyarakat dan mengusahakan manfaat yang sebesar-besarnya dari seluruh kegiatan perusahaan sehingga meningkatkan sumber pendapatan daerah
- (3) Penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari dilakukan dalam bentuk barang milik daerah berupa aset tetap tanah.
- (4) Modal yang disertakan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan saham Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari.

BAB III

NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari dalam bentuk barang milik daerah berupa aset tetap tanah Tahun 2018 sebesar Rp 5.753.000.000,00 (Lima milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah)
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal 26 Oktober 2018

BUPATI BATANG HARI



Diundangkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal 26 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BAKHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2018 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, P

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KABUPATEN BATANG HARI KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BATANG HARI

I. Latar Belakang

Berdasarkan peraturan perundang undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam hal ini yang bersumber dari Barang Milik Daerah Aset Tetap berupa tanah Kabupaten Batang Hari. Penyertaan modal ini adalah sebagai salah satu bentuk kegiatan atau usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendorong pertumbuhan dan perekonomian serta mensejahterakan masyarakat. Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi mengenai penetapan jumlah besaran modal Pemerintah Kabupaten yang disertakan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 15)

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BATANG HARI
 NOMOR 15TAHUN 2018
 TENTANG
 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
 KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
 MINUM TIRTA BATANG HARI

NILAI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI KEPADA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BATANG HARI DALAM BENTUK
 BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASSET TETAP TANAH TAHUN 2018

No	Uraian	Lokasi	Luas	Nilai Pasar (Rp.)
1.	Kantor PDAM Tirta Batang Hari	Jalan Gajah Mada, Kelurahan Regas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari	11103 m ²	Rp.4.730.000.000,00
2.	Kantor PDAM Tirta Batang Hari Muara Bulian	Jalan Jambi-sarolangun RT. 09, Kelurahan Muara Jangga, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi	1321 m ²	Rp. 231.000.000,00
3.	Kantor PDAM Tirta Batang Hari Muara Tembesi	Jalan Sumber Sari RT. 05. Desa Suka Ramai, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi	968,00m ²	Rp. 160.000.000,00
4.	Kantor PDAM Tirta Batang Hari Maro Sebo Ilir	Jalan Terusan RT.01,Kadus 1, Kelurahan Terusan, Kecamatan Maro Sebo ilir, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi	1240,00 m ²	Rp. 87.000.000,00
5.	Kantor PDAM Tirta Batang Hari Simpang Terusan	Jalan Terusan, Desa Simpang Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Kabuoaten Batang Hari, Provinsi Jambi	2710,00 m ²	Rp. 257.000.000,00
6.	Kantor PDAM Tirta Batang Hari Sridadi	Jalan Terusan, Desa Simpang Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi	971,00 m ²	Rp. 112.000.000,00
7.	Kantor Sumur Bor KM. 7 Sridadi	Jalan Senami KM. 7 RT.22 Kelurahan Sridadi, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari,Provinsi Jambi	300,00 m ²	Rp. 22.000.000,00
8.	Kantor PDAM Tirta Batang Hari Sungai Rengas	Jalan Simpang Sungai Rengas-Peninjauan RT.11, Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jmabi	1135,00 m ²	Rp. 154.000.000,00
Total				Rp. 5.753.000.000,00

BUPATI BATANG HARI